

ABSTRAK

Go-Pay merupakan sebuah layanan pembayaran selain pembayaran secara *cash* (tunai) yang terdapat pada aplikasi Go-Jek. Selain mempermudah pembayaran atas seluruh layanan jasa yang ditawarkan, apabila konsumen menggunakan Go-Pay maka ia akan mendapatkan potongan harga, point dan promo yang terdapat pada hampir semua layanan Go-Jek. Konsumen perlu memastikan bahwa saldo yang terdapat di dalam Go-Pay tersebut mencukupi untuk digunakan sebagai pembayaran. Apabila tidak mencukupi, konsumen dapat menambah saldo dengan melakukan *Top-Up* saldo yang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Akan tetapi, ketika konsumen melakukan transaksi top-up saldo Go-Pay, terdapat perbedaan bentuk akad apabila melakukan *Top-Up* secara langsung maupun melalui *m-banking*, *sms banking*, *internet banking* dan ATM (Anjungan Tunai Mandiri). Apabila ditinjau menggunakan perspektif hukum Islam, seluruh kegiatan transaksi dalam *muamalah* harus memperhatikan pemenuhan rukun dan syaratnya agar akad yang terjadi pada transaksi itu sah. Selain itu, seluruh transaksi yang dilaksanakan dalam bermuamalah harus terhindar dari unsur larangan muamalah. Oleh sebab itu, berdasarkan uraian tersebut maka memunculkan isu hukum terkait akad mana yang tepat digunakan pada saat melakukan *Top-Up* saldo Go-Pay dan pemberian potongan harga dapat menimbulkan adanya unsur larangan dalam bermuamalah pada transaksi pembayaran dengan menggunakan Go-Pay menurut perspektif hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Adapun pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa penggunaan akad yang tepat pada pengisian saldo *Top-Up* Go-Pay lebih tepat bilamana dilakukan dengan akad jual beli. Sedangkan merujuk pada Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2016 tentang Uang Elektronik Syariah menjelaskan bahwa terdapat 2 (dua) akad yang terjadi pada saat *Top-Up* saldo yaitu akad *wadi'ah* dan akad *qardh* yang masing masing pemenuhan syarat *ijab qabul*-nya tidak terpenuhi, sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan cacatnya penerapan dari kedua akad tersebut. Terkait pemberian potongan harga pada penggunaan transaksi Go-Pay dalam aplikasi Go-Jek jika ditinjau dengan Fatwa Uang Elektronik Syariah dapat mengandung unsur *gharar* jika akad yang dipergunakan pada saat *Top-Up* saldo ialah dengan menggunakan akad *wadi'ah* dan akad *qardh*. Pemberian potongan harga tidak mengandung unsur *gharar* apabila *top-up* saldo yang dilakukan menggunakan akad jual beli. Sebab potongan tersebut merupakan suatu pemberian dari penerbit Go-Pay dan merupakan bentuk imbalan dan hadiah atas layanan pembelian yang telah dikerjakan oleh *driver* Go-Jek.

Kata Kunci : **Akad, *Top-Up* Go-Pay, Potongan Harga, Larangan dalam bermuamalah**

ABSTRACT

Go-Pay is a payment service other than cash payments found in the Go-Jek application. In addition to facilitating payment for all services offered, if consumers use Go-Pay, they will get discounted prices, points and promos found on almost all Go-Jek services. Consumers need to ensure that the balance in Go-Pay is sufficient to be used as payment. If it is insufficient, consumers can add to their balance by doing a top-up balance which can be done in various ways. However, when consumers make a Go-Pay balance top-up transaction, there are differences in the form of contracts when doing Top-Up directly or via m-banking, sms banking, internet banking and ATM (Automated Teller Machine). When viewed from the perspective of Islamic law, all transaction activities in muamalah must pay attention to the fulfillment of the pillars and conditions so that the contract that occurs in the transaction is valid. In addition, all transactions carried out in muamalah must avoid the element of muamalah prohibition. Therefore, based on this description, it raises a legal issue related to which contract is right to use when top-up Go-Pay balances and giving discounts can cause an element of prohibition in payment transactions using Go-Pay according to the perspective of Islamic law.

This research uses normative research methods. The research approach uses a statutory approach (statute approach).

The results of this study found that the use of the right contract in filling the Go-Pay Top-Up balance is more appropriate when it is done with a sale and purchase agreement. Meanwhile, referring to the MUI DSN Fatwa No. 116 / DSN-MUI / IX / 2016 concerning Sharia Electronic Money explains that there are 2 (two) contracts that occur at the Top-Up of the balance, namely the wadi'ah contract and the qardh contract, each of which fulfills the requirements of the ijab qabul not fulfilled, so this can result in defects in the application of the two contracts. Regarding giving discounts on the use of Go-Pay transactions in the Go-Jek application, if viewed with the Sharia Electronic Money Fatwa, it can contain gharar elements if the contract used at the time of top-up of the balance is to use the wadi'ah contract and the qardh contract. Discounts do not contain gharar if the balance is top-up using a sale and purchase agreement. Because the discount is a gift from the Go-Pay publisher and is a form of reward and reward for the purchase service that has been done by Go-Jek drivers.

Keyword : Contracts, Go-Pay Top-Up, Discounts, Prohibitions in Muamalah